

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**TAHUN 2001 NOMOR 65 SERI B NOMOR 3**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**NOMOR 36 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT PADA  
HUTAN MILIK DAN RETRIBUSINYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan akibat penebangan kayu rakyat pada hutan milik serta untuk memenuhi sebagian sumber bahan baku lokal untuk industri perkayuan yang berasal dari lahan hutan milik, perlu mengatur Pemanfaatan Kayu Rakyat pada Hutan Milik.
- b. bahwa berkenaan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 69);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT PADA HUTAN MILIK DAN RETRIBUSINYA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- e. Hutan Milik adalah suatu hutan yang berada diluar kawasan hutan negara yang tumbuh pohon-pohon, sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungan yang pemilikan tanahnya berada pada rakyat.
- f. Kayu Rakyat pada hutan milik adalah kayu yang ditanam atau tumbuh serta dipelihara ditanah yang dibebani hak milik dan atau yang dihasilkan/berasal dari hutan yang dibebani hak milik yang berada diluar kawasan hutan Negara.
- g. Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat, selanjutnya disebut IPKR adalah izin pemanfaatan kayu yang diberikan pada pemilik tanah yang dibebani hak milik yang berada diluar kawasan hutan Negara.
- h. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batang-batang bebas cabang/ranting.
- i. Retribusi IPKR adalah pungutan yang dibebankan kepada pemohon atas diterbitkannya IPKR.

- j. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SKSHH adalah dokumen milik Pemerintah yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan.
- k. Daftar Hasil Hutan (DHH) adalah dokumen yang berisi jenis, panjang, diameter dan volume setiap batang kayu bulat atau jenis, ukuran sortimen, jumlah keping/bundel dan volume kayu olahan atau jenis, jumlah bundel dan berat hasil hutan bukan kayu, yang menjadi lampiran SKSHH dan dibuat oleh pemilik IPKR.
- l. Dana jaminan penanaman adalah dana yang harus disetor oleh pemilik IPKR sebagai jaminan untuk melakukan penanaman kembali.
- m. Berita Acara Pemeriksaan adalah Berita Acara yang memuat hasil pemeriksaan tim tentang jenis, volume dan lokasi.

**BAB II**  
**PERIZINAN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT**  
**PADA HUTAN MILIK**

**Pasal 2**

- (1). Setiap orang, kelompok atau badan yang akan memanfaatkan atau mengumpulkan kayu rakyat pada hutan milik dengan maksud untuk diperdagangkan wajib terlebih dahulu mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (IPKR).
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk pemanfaatan kayu rakyat pada hutan milik apabila pemanfaatan tersebut hanya diperuntukan untuk keperluan kayu bakar rumah tangga dan tidak diperjualbelikan.

**Pasal 3**

- (1). Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat pada Hutan Milik diajukan oleh Pemilik/ pemegang kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tembusan Camat dan Kepala Desa setempat.
- (2). Permohonan izin pemanfaatan kayu rakyat pada hutan milik maksimal dengan luas 100 ha.

- (3). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan dilampiri fotocopy sebagai berikut:
  - a. KTP pemohon.
  - b. Bukti kepemilikan tanah (Sertifikat/segel/SKKT)
  - c. Bukti pembayaran PBB
  - d. Bagan kerja
  - e. Keterangan luas lahan yang akan ditebang, jumlah pohon yang akan ditebang, jenis pohon yang akan ditebang, diameter pohon yang akan ditebang yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.
  - f. Pernyataan bersedia melakukan penanaman kembali
- (4). Pada saat mengajukan permohonan tersebut, pemohon harus memperlihatkan asli dari fotocopy yang diajukan.

#### **Pasal 4**

- (1). Atas dasar permohonan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Hulu Sungai Utara paling lambat 6 (enam) hari sudah menugaskan Tim untuk meneliti ke lokasi tempat tumbuh kayu-kayu rakyat yang dimohon untuk melakukan pemeriksaan kebenaran pemilikan, jenis, jumlah, diameter kayu rakyat yang akan dimanfaatkan.
- (2). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Memeriksa kebenaran lokasi (fisik) sesuai peta lokasi lahan yang diajukan pemohon.
  - b. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa atau Tokoh Masyarakat setempat tentang riwayat tanaman yang dimohon.
  - c. Menghitung jumlah dan jenis pohon dan taksiran volume/potensi kayu yang ada pada lahan yang akan dimanfaatkan.
  - d. Perhitungan besarnya retribusi yang harus dibayar pemohon.
  - e. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
  - f. Pertimbangan kelestarian lingkungan.

### **Pasal 5**

- (1). Dari hasil pemeriksaan tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima BPA, mengajukan saran/pertimbangan kepada Bupati untuk memintakan persetujuan atau penolakan Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat pada Hutan Milik.
- (2). Saran pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Luas lahan yang akan ditebang.
  - b. Jumlah volume/m<sup>3</sup> kayu yang akan ditebang/dimanfaatkan.
  - c. Jenis kayu yang akan ditebang/dimanfaatkan.
  - d. Letak lahan.
  - e. Pertimbangan kelestarian lingkungan
- (3). Atas persetujuan Bupati, selanjutnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan menerbitkan IPKR pada Hutan Milik.

### **Pasal 6**

- (1). Permohonan IPKR akan dikabulkan apabila kegiatan penebangan tidak akan menimbulkan kerusakan atau kelestarian lingkungan.
- (2). IPKR pada Hutan Milik memuat:
  - a. Nama pemohon.
  - b. Alamat pemohon.
  - c. Letak lahan/kayu yang akan ditebang/dimanfaatkan.
  - d. Jenis pohon yang akan ditebang/dimanfaatkan.
  - e. Jumlah volume/m<sup>3</sup> kayu yang akan ditebang/dimanfaatkan.
  - f. Luas lahan yang akan ditebang.
  - g. Jumlah retribusi yang harus dibayar pemohon.

### **Pasal 7**

- (1). Atas penerbitan IPKR, pemohon diwajibkan membayar retribusi yang besarnya ditetapkan sebagaimana dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini.
- (2). Selain pembayaran retribusi pemohon juga wajib menempatkan Dana Jaminan Penanaman (DJP) kembali pada rekening Bendaharawan Khusus Penerima

Dana Jaminan Penanaman Kembali yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan yang besarnya sebagaimana dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini.

- (3). Dana Jaminan Penanaman kembali akan dikembalikan kepada pemegang IPKR setelah pemegang IPKR selesai melakukan penanaman kembali atas lahan yang ditebang.
- (4). Dana Jaminan Penanaman kembali tidak akan dikembalikan kepada pemegang IPKR, apabila pemegang IPKR tidak melakukan penanaman kembali atas lahan yang tebang dan Dana Jamina Penanaman kembali menjadi milik Pemerintah Daerah dan dimasukkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN**

#### **Pasal 8**

Pemegang IPKR pada Hutan Milik mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Surat IPKR hanya berlaku pada lokasi dengan jumlah yang telah ditetapkan dan senantiasa dapat diperlihatkan dilokasi tersebut apabila ada pemeriksaan.
- b. Tidak diperkenankan memindahtangankan IPKR.
- c. Melaksanakan penebangan sesuai dengan target produksi (jenis dan volume) yang disetujui.
- d. Membuat laporan hasil penebangan yang berisi jenis, jumlah dan volume.
- e. Melaksanakan penanaman kembali minimal 3 kali jumlah pohon yang akan ditebang/dimanfaatkan dengan jenis tanaman yang ditentukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

### **BAB IV**

#### **PENGANGKUTAN**

#### **Pasal 9**

Setiap Pengangkutan Kayu hasil tebang pada hutan milik di dalam dan keluar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara pemilik wajib mengajukan permohonan

kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk memperoleh dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

### **Pasal 10**

- (1). SKSHH tidak boleh dikeluarkan apabila pemohon SKSHH tidak dapat menunjukkan IPKR pada Hutan Milik.
- (2). Setiap penerbitan SKSHH harus dilampiri dengan dokumen DHH.

## **BAB V**

### **SANKSI**

#### **Pasal 11**

Pemegang IPKR pada Hutan Milik dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan apabila melanggar salah satu ketentuan dibawah ini:

- (1). Jumlah produksi melebihi batasan volume produksi sesuai tahapan yang telah ditentukan.
- (2). Lokasi penebangan berada diluar areal yang telah ditentukan atau melebihi luas areal telah ditentukan.
- (3). Tidak melaksanakan kegiatan fisik penebangan/menelantarkan kegiatan sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPKR.
- (4). Tidak melaksanakan pembuatan laporan sebagaimana format yang telah ditentukan.
- (5). Tidak melaksanakan kewajiban penanaman kembali lahan yang telah dimanfaatkan.
- (6). Tidak melaksanakan kewajiban pembuatan dokumen untuk pengangkutan hasil Penebangan Kayu Rakyat pada Hutan Milik.

## **BAB VI**

### **GOLONGAN RETRIBUSI DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**



### **Pasal 12**

Retribusi IPKR digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### **Pasal 13**

Besarnya Retribusi IPKR dan Dana Jaminan penanaman kembali adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi bertambah, maka dikeluarkan Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB).
- (3). Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

### **Pasal 15**

Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah. Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 16**

- (1). Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah ini dapat melakukan upaya pemeliharaan hukum.

- (2). Upaya pemeliharaan hukum dapat berupa/berwujud mengambil atau meniadakan, mencegah, melakukan atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan atau ditiadakan yang bertentangan dengan hukum
- (3). Segala biaya yang ditimbulkan atau dikeluarkan akibat adanya upaya pemeliharaan hukum dibebankan kepada pelanggar.

#### **Pasal 17**

Upaya pemeliharaan hukum baru dapat dilakukan setelah adanya perintah tertulis dari Bupati kepada Pejabat yang mendapat tugas secara khusus untuk melakukan upaya tersebut.

### **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 18**

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2, 8, 9 dan 13 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

### **BAB X PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1). Selain Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 20**

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2000 tentang Prosedur Pemanfaatan Kayu Rakyat pada Hutan Milik dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di : Hulu Sungai Utara

Pada tanggal : 9 Agustus 2001

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

Cap dt

**H. SJACHRANI MATAJA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai

Pada tanggal : 18 Agustus 2001

---

**SEKRETARIS DAERAH HULU SUNGAI UTARA**

**Drs. H. MASRAN ARIFANI**

Pembina Tk. I

Nip. 010 079 901

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**TAHUN 2001 NOMOR 65 SERI B NOMOR 3**

**LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 36 TAHUN 2001**

<b>NO</b>	<b>JENIS KAYU</b>	<b>SATUAN</b>	<b>RETRIBUSI</b>	<b>DANA JAMINAN PENANAMAN</b>	<b>KE T</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Jati	M3	Rp. 100.000	Rp. 6.000	
2	Lanan dan sejenisnya	M3	Rp. 25.000	Rp. 2.500	
3	Sungkai	M3	Rp. 10.000	Rp. 2.500	
4	Kapur Naga	M3	Rp. 7.500	Rp. 1.500	
5	Balangiran	M3	Rp. 7.500	Rp. 1.500	
6	Terantang	M3	Rp. 5.000	Rp. 1.500	
7	Banitan	M3	Rp. 5.000	Rp. 1.500	
8	Galam	M3	Rp. 5.000	Rp. 1.500	
9	Jabon	M3	Rp. 10.000	Rp. 1.500	
10	Birik	M3	Rp. 10.000	Rp. 1.500	
11	Sengon	M3	Rp. 5.000	Rp. 1.500	
12	Ketapi	M3	Rp. 5.000	Rp. 1.500	
13	Nangka	M3	Rp. 5.000	Rp. 1.500	
14	Asam	M3	Rp. 5.000	Rp. 1.500	
15	Jingah	M3	Rp. 5.000	Rp. 1.500	
16	Medang	M3	Rp. 5.000	Rp. 1.500	
17	Kelapa	M3	Rp. 2.500	Rp. 1.500	
18	Karet	M3	Rp. 3.500	Rp. 1.500	
19	Durian	M3	Rp. 2.500	Rp. 1.500	
20	Cempedak	M3	Rp. 2.500	Rp. 1.500	
21	Halaban	M3	Rp. 3.500	Rp. 1.500	
22	Katiau	M3	Rp. 3.500	Rp. 1.500	
23	Hahang	M3	Rp. 2.500	Rp. 1.500	
24	Kemiri	M3	Rp. 2.500	Rp. 1.500	
25	Dadap	M3	Rp. 2.500	Rp. 1.500	
26	Tarap	M3	Rp. 2.500	Rp. 1.500	

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**NOMOR 36 TAHUN 2001**  
**TENTANG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Hutan merupakan sumber daya alam sebagaimana karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pemanfaatan hutan dalam bentuk apapun pasti akan menimbulkan dampak terhadap keseimbangan lingkungan khususnya terhadap lingkungan disekitar hutan. Terganggunya keseimbangan lingkungan akibat pemanfaatan hutan, tidak terkecuali terhadap pemanfaatan kayu rakyat pada hutan milik.

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan “Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan”.

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggungjawab guna memelihara kelestarian lingkungan, perlu mengatur Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat Pada Hutan Milik dengan Peraturan Daerah.

Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat Pada Hutan Milik merupakan jasa Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan terhadap pemanfaatan kayu rakyat pada hutan milik. Jasa Pemerintah Daerah ini termasuk dalam bidang jasa perizinan tertentu yang dapat dipungut Retribusi. Untuk memberikan landasan hukum dalam pemungutannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 20 : cukup jelas.